

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif yaitu suatu metode dimana data dikumpulkan, diinterpretasikan, dan dianalisis sehingga memberikan keterangan lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT PLN (Persero) Udiklat Tuntungan Jalan Lapangan Golf No. 35 Tuntungan.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember 2013 sampai dengan selesai. Adapun rincian kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Waktu Penelitian

No.	Uraian Kegiatan	2014															
		Desember 2013				Januari				februari				Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Pemberkasan dan Pengajuan Judul																
2	Konsultasi/Bimbingan																
3	Pembuatan dan Seminar Proposal																
4	Pengumpulan Data & Analisis Data																
5	Penyusunan & Bimbingan Skripsi																
6	Pengajuan & Sidang Meja Hijau																

B. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berasal dari:

1. Data Primer yaitu data atau informasi yang belum diolah oleh perusahaan, diperoleh melalui wawancara.
2. Data Sekunder yaitu data yang sudah tersedia dari perusahaan secara langsung sehingga siap digunakan, seperti: data penyerahan jasa, data penerimaan jasa, data pajak masukan, sejarah ringkas perusahaan, faktur pajak, Daftar Norminatif, SPT Masa PPN dan data-data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara (*Interview*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan. Wawancara ini bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada bagian administrasi pajak dan bagian akuntansi PT PLN (Persero) Udiklat Tuntungan. Teknik ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai perhitungan, pemotongan, penyetoran, pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terjadi selama tahun 2012 dan gambaran umum tentang PT PLN (Persero) Udiklat Tuntungan.

2. Dokumentasi (*Documentation*)

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara mengcopy dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT

PLN (Persero) Udiklat Tuntungan yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen-dokumen tersebut adalah profil Perusahaan, Faktur Pajak, Daftar Norminatif Pajak, dan Surat Setoran Pajak.

D. Teknik Analisis Data

- a. Metode Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisis serta menginterpretasikan data sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang terjadi.
- b. Metode Kualitatif, yaitu metode analisis data kualitatif, maka peneliti tidak menggunakan analisis statistik.
Teknik tersebut terdiri dari:
 1. Menganalisis perhitungan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk menghasilkan besarnya PPN yang harus disetor ke negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 dengan cara :
 - a) dari data penjualan dan data pembelian dipisahkan transaksi mana yang dikenakan dan yang tidak dikenakan PPN,
 - b) setiap data yang dikenakan PPN maupun yang tidak dikenakan PPN dijumlahkan disebut Pajak Keluaran dan Pajak Masukan,
 - c) melakukan pengurangan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran dari data pembelian dan data penjualan yang telah dihitung oleh perusahaan,

d) jika ada selisih perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan dan peneliti, maka peneliti akan menganalisis penyebab dari selisih tersebut apakah dari faktor pajak atau memang terjadi kesalahan dalam melakukan perhitungan.

2. Menganalisis pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan, pengisian SPT Masa PPN serta pelaporannya dengan cara :

- a) menganalisa PPN yang ada di SPT dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan cara yang sama,
- b) menganalisa ketepatan waktu yang dilakuka perusahaan dalam menyetorkan dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak.